



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional
: No. 20 Tahun 2003
UU Tentang Pemerintahan Daerah
: No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI
: No. 68 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: No. 261/U/1999
Peraturan Daerah
: No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1348/1.851.4 Tanggal 17 Maret 2014

Diberikan kepada

Nama Lembaga

A l a m a t

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

: LKQ XAMUGER

: Jl. Wisma Jaya No. 11

: Kelurahan Rawas Mangun

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp. 021 - 4897623

Rt - Ru -

Rumpun Pendidikan

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Pemangku Jawab Pendidikan

Tahap

: Kesenian

: Musik

: Drs. D.R. Nainngolan

: Izin Perpanjang

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2017.



Drs. H. Budiana, M.M.
NIP.196112161982021003